

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN BADAN
NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG
BARAT DALAM PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum

Disusun oleh:

Jessica Citra Prameswari

41151010150177

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Di bawah Bimbingan:

Hana Krisnamurti, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019

***THE JUDICIAL REVIEW OF THE ROLE OF
NATIONAL NARCOTIC AGENCY IN WEST BANDUNG
IN MITIGATING NARCOTIC CRIME BASED ON LAW
NO. 35 OF 2009 ON NARCOTIC***

FINAL PROJECT

*Presented as One of the Conditions for Getting The Degree of Bachelor of Law at
Langlangbuana University*

Arranged By:

Jessica Citra Prameswari

41151010150177

Specialization Program : Criminal Law

Under the Guidance of:

Hana Krisnamurti, S.H., M.H.



FACULTY OF LAW

LANGLANGBUANA UNIVERSITY

BANDUNG

2019

ABSTRAK

Narkotika merupakan obat yang bermanfaat untuk menghilangkan rasa sakit apabila digunakan sesuai dengan fungsinya dan dapat menimbulkan ketergantungan apabila pemakaiannya tidak berdasarkan petunjuk dokter. Penggunaan narkotika dapat menghilangkan rasa sakit namun sekaligus menimbulkan ketergantungan. Efek ganda narkotika inilah yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika. Kasus penyalahgunaan narkotika khususnya di Kabupaten Bandung Barat tak henti-hentinya terjadi bahkan saat ini wilayah perkotaan telah menjadi zona merah peredaran gelap narkotika dan terus dilakukan penanggulangan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat. Namun dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat menghadapi beberapa kendala. Permasalahan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah analisis terhadap Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika? Apakah kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat dalam melakukan Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengumpulan data sekunder untuk menganalisa permasalahan yang diteliti dan berkaitan dengan peran dan upaya Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan studi lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu berdasarkan kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika menggunakan 2 (dua) strategi yaitu Strategi *demand reduction* sebagai tindakan preventif guna mencegah penyalahgunaan narkotika dan strategi *supply reduction* yang merupakan tindakan penegakan hukum yang tegas dan terukur agar sindikat narkotika jera yang dilaksanakan oleh bidang Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Seksi Rehabilitasi, Seksi Pemberantasan namun Badan Narkotika Nasional memiliki kendala dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkotika yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung baik perlengkapan pengolahan data, sumber daya personil dan pelatihan bagi petugas serta terlambatnya penerimaan petunjuk teknis kegiatan.

ABSTRACT

Narcotics are drugs that are useful for pain relief when used by their functions and can cause dependence if their use is not based on doctor's instructions. The use of narcotics can relieve pain but at the same time cause dependence. This dual effect of narcotics causes narcotics abuse. Cases of narcotics abuse, especially in West Bandung, unceasingly occur even today, urban areas have become a red zone of narcotics illicit trafficking and countermeasures are being carried out by the National Narcotics Agency of West Bandung. But in dealing with narcotics abuse, the National Narcotics Agency of West Bandung faces several obstacles. The problems in this thesis are as follows: How is the analysis of the Role of the National Narcotics Agency in West Bandung in Tackling Narcotics Abuse Acts under Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics? What are the obstacles faced by the National Narcotics Agency of West Bandung in dealing with Narcotics Abuse Acts under Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics?

The research method used in this study is the normative juridical approach, which uses applicable laws and regulations and the collection of secondary data to analyze the problems examined and related to the role and efforts of the National Narcotics Agency in tackling criminal acts of narcotics abuse. The research specifications in this thesis are analytical descriptive. Analytical descriptive is a method that serves to describe the object under study through the data that has been collected. Data collection techniques are document studies and field studies. The data analysis technique used is a qualitative data analysis technique, which is based on reality based on the results of the study.

The results of the study stated that the National Narcotics Agency of West Bandung in dealing with criminal acts of narcotics abuse using 2 (two) strategies namely demand reduction strategy as a preventive measure to prevent narcotics abuse and supply reduction strategies which are strict and measurable law enforcement actions so that narcotics syndicates deterrent carried out by the sections of the Prevention and Community Empowerment Section (P2M), the Rehabilitation Section, the Eradication Section but the National Narcotics Agency has obstacles in dealing with narcotics abuse, namely the lack of facilities and infrastructure that supports both data processing equipment, personnel resources and training for officers as well as the delay receipt of technical instructions for activities.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, atas rahmatNya yang senantiasa membimbing langkah penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA” sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Shalawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan penulis selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya. Segenap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Ibu Hana Krisnamurti, S.H. M.H. selaku Pembimbing, ditengah kesibukan dan aktivitasnya senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Terima kasih penulis haturkan pula kepada:

1. Bapak Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S.H., M.H., Brigjen Pol (Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, SH, MSi., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H., selaku Penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis agar dapat memperbaiki skripsi ini.
9. Ibu H. Yeti Kurniati, S.H., M.H., selaku Wali Dosen.
10. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Ibu Dra. Sam Norati Martiana, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat. Bapak Ferri Irawan, AMKL selaku Seksi P2M Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat. Bapak H. Tedi Nirwan, M.Si selaku Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat. Bapak AKP Roger Thomas Irman Setiady Jumara, S.H., selaku Seksi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung

Barat, ditengah kesibukan dan aktivitasnya senantiasa membantu penelitian penulis di Kabupaten Bandung Barat.

12. Rekan-rekan kelas B2 yang telah bersama-sama berjuang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana serta rekan-rekan Bagian Kesra SETDA Kabupaten Bandung Barat yang selalu memberikan bantuan dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Ibu Hayrani Wulansari sebagai orang tua tunggal penulis yang senantiasa merawat, mendidik dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga kebaikan para pihak yang telah membantu mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Bandung, September 2019

Penulis,

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. J.C.T Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto, S.H. mendefinisikan bahwa hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.¹ Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat.²

Perkembangan jaman tidak bisa dipungkiri membawa pengaruh positif dalam kehidupan masyarakat, disamping itu perkembangan jaman dapat pula menimbulkan dampak negatif. Komunikasi yang lebih praktis membuat segala aktivitas masyarakat yang tinggal di perkotaan bahkan di pedesaan menjadi lebih mudah. Kemudahan yang didapatkan tak jarang pula menjadi kesempatan bagi para pelaku kejahatan untuk melancarkan perbuatannya.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sampai saat ini masih menjadi salah satu masalah serius yang harus diberantas. Penyebaran narkotika melalui

¹⁾ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm.38.

²⁾ Ibid, hlm.40.

Peredaran gelap terus berkembang seiring berjalannya waktu. Munculnya narkotika jenis baru membuat kasus penyalahgunaan narkotika ini pun semakin meningkat. Kasus penyalahgunaan narkotika yang tengah marak dapat dikatakan sebagai fenomena gunung es dimana tampak di permukaan lebih kecil, namun didalamnya sangat sulit untuk diprediksi.

Narkotika merupakan obat yang bermanfaat untuk menghilangkan rasa sakit apabila digunakan sesuai dengan fungsinya dan dapat menimbulkan ketergantungan apabila pemakaiannya tidak berdasarkan petunjuk dokter. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Penggunaan narkotika dapat menghilangkan rasa sakit namun sekaligus menimbulkan ketergantungan. Efek ganda narkotika inilah yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika sehingga sangat dilarang, bahkan kegiatannya menjadi suatu tindak kejahatan dan sanksi yang tegas atas penyalahgunaan narkotika telah diatur dalam undang-undang. Banyak masyarakat mengetahui bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika, namun masih bersikap seolah tidak peduli.

Penyalahgunaan narkotika sangatlah merugikan baik secara individu maupun secara umum. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi terjadinya

penyalahgunaan narkoba seperti gaya hidup, tekanan sosial maupun doktrin dari para pengguna narkoba yang lain. Bahkan pengguna narkoba di Indonesia saat ini mayoritas adalah usia produktif, ada juga yang berasal dari kalangan pelajar.

Upaya pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkoba sebenarnya sangat jelas diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pemerintah bahkan membentuk Badan Narkoba Nasional yang merupakan suatu Lembaga Pemerintah Non Kementrian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psiktropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya. Badan Narkoba Nasional pun terus melakukan pemberantasan serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba demi generasi muda yang lebih baik. Upaya pemerintah ini sayangnya tidak membuat oknum-oknum penyalahgunaan narkoba kehabisan cara untuk menemukan celah peredaran gelap narkoba.

Pada tahun 2018 berdasarkan data Badan Narkoba Nasional, prevalensi angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2 persen atau setara dengan 2,29 juta orang. Sementara pada 2017, Badan Narkoba Nasional mencatat angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,77 persen atau setara 3.376. 115 orang pada rentang usia 10-59 tahun.³

Di wilayah Kabupaten Bandung Barat khususnya, peredaran narkoba seringkali menyasar kalangan pekerja atau wisatawan yang berada di beberapa

³ Christoforus Ristiano, "BNN Sebut Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba Semakin Meningkat", kompas.com, diakses pada tanggal 6 Agustus pukul 18:30 WIB.

kecamatan yang termasuk wilayah perkotaan. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat, Sam Norati Martiana, peredaran narkotika bahkan telah terjadi secara merata hampir disetiap kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat.⁴

Pemerintah meskipun telah berupaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika, sampai saat ini kasus penyalahgunaan narkotika semakin banyak terjadi dan bermacam-macam pula cara penyebarannya. Jika hal ini terus berlanjut maka masa depan masyarakat terancam rusak.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Penyalahgunaan Narkotika. Dua diantaranya berjudul:

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No:516/Pid.Sus/2015/PN.Mks)
Penulis Meylani Putri Utami & Tahun ditulis 2016
2. Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo
Penulis Andika Saputra & Tahun ditulis 2018

Penulis bermaksud mengkaji lebih dalam lagi mengenai Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat serta peranan Badan

⁴⁾ Hendro Susilo Husodo, "Tiga Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Rawan Peredaran Narkotika", pikiran-rakyat.com, diakses pada tanggal 7 Agustus 2019 pukul 09:15 WIB.

Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah analisis terhadap Peran dan Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimanakah Kendala Badan Narkotika Nasional dalam melakukan Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Penulis juga ingin mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat dalam

melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bandung Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ada, maka yang menjadi kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat mengetahui analisis mengenai peran serta upaya Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 - b. Sebagai informasi awal bagi peneliti lain yang meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai masalah ini.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber data bagi peneliti yang lain untuk mempermudah dalam membuat sebuah penelitian baru.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi sekaligus masukan dalam penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba khususnya di Kabupaten Bandung Barat.

E. Kerangka Pemikiran

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan

kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Esensi perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi penyalah guna narkotika baik korban maupun pelaku, bahwa penyalah guna akan mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam segala proses hukumnya dan tidak akan mendapatkan tekanan dari pihak mana pun serta bagi korban penyalah guna tetap dapat mendapatkan tempat di masyarakat tanpa perlu khawatir dianggap sebagai kriminal.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga hukum lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan

yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala.

Perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang. Dalam

Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan.

Pada tahun 2009 dilakukan pembaruan, dengan dibuatnya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika demi meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkotika, dengan alasan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara karena Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu perilaku dimana seseorang menggunakan narkotika yang tidak sesuai fungsinya. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kecanduan yang berpotensi menyebabkan kematian akibat overdosis apabila tidak segera dihentikan. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dengan indikasi memiliki dan menguasai narkotika dengan maksud digunakan untuk diri sendiri. Akibat yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika tidak hanya mempengaruhi diri sendiri tapi juga mempengaruhi keluarga serta masyarakat luas bahkan negara.

Peredaran gelap narkotika adalah peredaran narkotika yang tidak sah dan melawan hukum, atau menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Pencegahan penyalahguna narkoba adalah seluruh usaha yang ditujukan untuk mengurangi permintaan kebutuhan gelap narkoba. Ada 3 jenis pencegahan penyalahguna narkoba yang dilakukan Badan Narkotika Nasional, yaitu Pencegahan Primer, Pencegahan Sekunder dan Pencegahan Tertier. Dalam menangani permasalahan narkoba, BNNK Bandung Barat menggunakan 2 (dua) strategi yaitu Strategi *Demand Reduction* dan *Supply Reduction*.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁵ Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan serta literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

⁵⁾ Zainudin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.24.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁶

Penelitian ini memusatkan perhatian penulis kepada penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bandung Barat serta peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kemudian mengolah dan menganalisis hasil penelitian untuk diambil kesimpulannya.

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer.

- a. Dalam mengumpulkan data sekunder, penulis melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literature peraturan perundang-undangan serta bacaan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Data sekunder terdiri dari tiga bagian, yaitu;

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm.29.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)⁷, yang terdiri dari Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti bacaan ilmiah yang terdapat dalam pustaka.
 - 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa, serta sumber lain dari media elektronik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.
- b. Dalam mendapatkan data primer, penulis mengumpulkan data-data dokumen yang berasal dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat.
4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan tahap penelitian diatas, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi dokumen dan studi lapangan. Studi Dokumen

⁷⁾ Zainudin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.47.

dilakukan untuk mendapatkan data sekunder merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapat data atau info yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Studi lapangan untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari narasumber yang berhubungan dengan penelitian, dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat dan bertempat di Kabupaten Bandung Barat.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu berdasarkan kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan deduktif yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan fakta yang bersifat umum lalu kemudian diambil kesimpulan secara khusus guna menjawab permasalahan yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN NARKOTIKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.⁷ Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.⁸ Perlindungan menurut KBBI adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁹

Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi

⁷) Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25.

⁸) Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hlm. 12.

⁹) CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm. 102.

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁰

Beberapa pendapat para ahli mengenai perlindungan hukum, diantaranya:

- a. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- b. Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama

¹⁰⁾ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.74.

manusia.

- d. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.
- e. Menurut CST Kancil, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang di berikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Esensi perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi penyalah guna narkotika baik korban maupun pelaku, bahwa penyalah guna akan mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam segala proses hukumnya dan tidak akan mendapatkan tekanan dari pihak mana pun serta bagi korban

penyalah guna tetap dapat mendapatkan tempat di masyarakat tanpa perlu khawatir dianggap sebagai kriminal.

2. Bentuk dan Jenis-jenis Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga hukum lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa

sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:¹¹

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum

¹¹⁾ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm. 102.

ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan

keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang

telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.¹²

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang.

Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum

¹²⁾ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 44.

bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasinorma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan

terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

B. Tinjauan tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika dan Penggolongan Narkotika

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata *narcissus* yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.¹³

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan 3 (tiga) penggolongan narkotika, antara lain:

1) Narkotika Golongan I

Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan

¹³⁾ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.35.

kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Jenis Narkotika Golongan I yang paling sering disalahgunakan adalah kokain dan ganja. Kokain berasal dari tanaman koka, tergolong *stimulansia* (meningkatkan aktivitas otak dan fungsi organ tubuh lain).¹⁴ Seseorang yang mengkonsumsi kokain mula-mula merasa hebat dan super, gembira dan bersemangat, hiperaktif, pikiran terang, energi makin bertambah, kesiagaannya sangat aktif dan kemampuan berbicaranya lancar. Selain itu, perasaan capai menjadi hilang disertai dengan munculnya harga diri, semua problem merasa bisa diatasi, dan merasa menjadi orang penting.

Setelah efek stimulan mencapai puncaknya, kondisi pemakai kokain akan cepat menurun disertai dengan munculnya kecemasan,

¹⁴⁾ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Peran Orang Tua Dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm.20.

kelelahan, depresi, jantung berdebar-debar, tekanan darah naik, pupil mata melebar, keringat berlebihan, kedinginan, serta mual dan muntah.¹⁵ Istilah “morfinis (*dope fiend*)” awalnya diciptakan beberapa tahun yang lalu untuk menggambarkan dampak negatif dari penggunaan kokain yang berkepanjangan. Penggunaan kokain jangka panjang dapat menyebabkan penggunanya menjadi kurang gizi, anemia, bahkan gangguan jiwa.

Ganja atau marijuana atau yang lebih dikenal dengan nama cimeng berasal dari daun dan pucuk bunga tanaman *cannabis sativa* yang berwarna hijau bila masih segar dan menjadi kecoklatan bila dikeringkan. Ganja biasanya digunakan dengan cara dihisap atau dapat pula diseduh dalam minuman teh. Ganja menimbulkan efek rileks dan gembira bagi penggunanya. Ganja juga dapat menyebabkan penggunanya mengalami halusinasi.

Dalam dosis besar penggunanya akan merasakan perubahan dalam persepsi suara dan warna yang menjadi lebih tajam. Sementara daya pikirnya menjadi lambat dan menimbulkan kebingungan bahkan dapat menyebabkan gangguan jiwa. Pemakaian ganja juga dapat membuat penggunanya tidak mempunyai minat untuk bersosialisasi sehingga lebih memilih untuk menyendiri dan bermalas-malasan.

2) Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan

¹⁵⁾ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkotika Alkohol: Cara Islam Mengatasi, Mencegah dan Melawan*, Nuansa, Bandung, 2004, hlm.44.

dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan II yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis Narkotika Golongan II yang paling sering disalah gunakan adalah heroin. Heroin merupakan jenis opioda semi sintetis berupa serbuk putih, butiran dan cairan. Heroin memiliki rasa yang pahit dan memiliki sifat menghilangkan rasa nyeri. Heroin digunakan dengan cara disuntikan, namun dapat pula disedot melalui hidung, dirokok atau dihirup asapnya. Penggunaan heroin dapat menimbulkan rasa mual, tenggorokan kering, pupil mata menyempit serta membuat penggunanya menjadi tidak mampu berkonsentrasi bahkan bersikap apatis.

Heroin bersifat adiktif yang menyebabkan ketergantungan sehingga penggunaannya terus meningkat agar tubuh memperoleh pengaruh yang sama. Penggunaan heroin jangka panjang dapat menyebabkan penggunanya kehilangan berat badan secara drastis, kurang gizi, sembelit, haid tidak teratur, impotensi dan mengantuk. Pemakaian heroin yang tiba-tiba dihentikan atau dikurangi dosisnya dapat menimbulkan gejala putus zat (sakaw) seperti kejang otot, mencret,

tremor, panik, hidung dan mata berair, menggigil, berkeringat, gelisah, tidak bisa tidur dan rasa nyeri seluruh tubuh. Penggunaan heroin yang berlebihan dapat mengakibatkan overdosis bahkan kematian karena terhentinya pernapasan.

3) Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Narkotika Golongan III yang paling sering ditemukan adalah kodein. Kodeina atau kodein (bahasa Inggris: *codeine*, *methylmorphine*) ialah asam opiat alkaloid yang dijumpai di dalam candu dalam konsentrasi antara 0,7% dan 2,5%. *Codeine* adalah obat golongan analgesik opioid yang digunakan untuk meredakan rasa nyeri ringan hingga berat. Obat ini bekerja secara langsung pada sistem saraf pusat untuk mengurangi rasa sakit yang dialami.

Dalam kasus tertentu, *codeine* juga dapat digunakan untuk meringankan gejala batuk dan mengobati kondisi diare akut. *Codeine*

dapat memicu ketergantungan jika tidak dikonsumsi sesuai dengan anjuran dokter. Pastikan Anda tidak menambah dosis atau menghentikan pengobatan secara mendadak agar terhindar dari gejala putus obat atau efek samping berbahaya lainnya, seperti napas pendek, overdosis, atau kematian.¹⁶

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, berikut contoh jenis narkotika berdasarkan golongannya:

- 1) Narkotika golongan I : opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;
- 2) Narkotika golongan II : ekgonina, morfin metobromida, dan morfina;
- 3) Narkotika golongan III : etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.

Narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan medis dan kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penggunaan narkotika di luar undang undang atau peraturan lain yang mengaturnya dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan narkotika. Narkotika dapat menimbulkan dampak negatif apabila disalahgunakan dan mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental penggunanya. Pelaku penyalahgunaan narkotika selanjutnya dapat dihukum sesuai dengan undang-undang dan/atau peraturan yang berlaku.

¹⁶⁾ Marianti, Codeine, www.alodokter.com, diakses pada tanggal 26 Agustus 2019 pukul 19:00 WIB

2. Pengaturan tentang Narkotika

Pada awalnya narkotika hanya dipergunakan untuk keperluan pengobatan dan demi meningkatkan pelayanan kesehatan narkotika sangat diperlukan ketersediaannya. Seiring perkembangan jaman, ketersediaan narkotika yang semakin mudah justru disalahgunakan dan membuat kekhawatiran di masyarakat sehingga dibuatlah aturan mengenai pengedaran dan penggunaan narkotika.

Demi meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkotika, maka dibuat Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara karena Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dimana prekursor narkotika merupakan bahan pemula yang digunakan dalam pembuatan narkotika. Undang-undang ini juga melampirkan penggolongan terhadap jenis-jenis prekursor narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan

narkotika, pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati.

Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya.

Untuk mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang BNN, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

BNN merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peran BNN tersebut ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN

berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/kota.

Pada Pasal 70 huruf (b) dan (c) disebutkan bahwa BNN bertugas untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial untuk memperkuat kelembagaan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih.

Pasal 75 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional;
- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Pada kenyataannya terkadang suatu aturan hukum menjadi tidak efektif penerapannya di masyarakat sehingga tujuan dibuatnya undang-

undang tersebut tidak tercapai secara maksimal. Hal ini juga terjadi pada undang-undang narkotika yang telah beberapa kali diperbarui karena undang-undang yang lama dianggap tidak sesuai dengan perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang justru semakin meningkat dan menjadi perhatian pemerintah. Agar tujuan pemerintah dapat tercapai melalui undang-undang yang dibuat, maka perlu diciptakan suatu sistem hukum dengan mempersatukan struktur sosial yang ada untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

3. Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

a. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan. Penyalahgunaan narkotika adalah suatu perilaku dimana seseorang menggunakan narkotika yang tidak sesuai fungsinya. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kecanduan yang berpotensi menyebabkan kematian akibat overdosis apabila tidak segera dihentikan. Penyalahgunaan narkotika yang berat menimbulkan ketergantungan sehingga membuat penggunanya sulit mengendalikan keinginan untuk mengkonsumsi narkotika.

Timbulnya ketergantungan akan narkotika dapat membuat perilaku penggunanya berubah bahkan dapat membuat penggunanya terlibat dalam peredaran gelap narkotika agar tetap bisa mendapatkan narkotika yang diperlukannya.

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dengan indikasi memiliki dan menguasai narkotika dengan maksud digunakan untuk diri sendiri. Penyalah guna biasanya merupakan korban dari kejahatan peredaran gelap narkotika karena menggunakan narkotika atas pengaruh pengedar narkotika serta menanggung kerugian berupa materi dan gangguan kesehatan baik fisik maupun psikis.

Yang termasuk penyalah guna narkotika menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

- 1) Korban penyalahgunaan narkotika adalah orang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
- 2) Penyalah guna untuk diri sendiri yang membawa narkotika dalam jumlah tertentu sedikit guna dikonsumsi sendiri tidak dijual, untuk dipakai sendiri.
- 3) Pecandu narkotika tidak melaporkan diri dan sudah dalam keadaan ketergantungan narkotika, adalah penyalah guna.

Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan dampak negatif, diantaranya:

- 1) Bagi Diri Sendiri

Akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dirasakan secara langsung terjadi pada penyalah guna narkotika sendiri dimana selain menimbulkan gangguan kesehatan, penyalahgunaan narkotika juga

dapat menimbulkan perilaku menyimpang penyalah guna yang akan mempengaruhi masa depannya. Penyalah guna juga akan menutup diri dan menghindari pergaulan dengan orang lain. Penyalah guna akan menghabiskan uang untuk membeli narkoba dimana ketika uangnya sudah mulai habis, ia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan uang sehingga ia harus berurusan dengan hukum.

2) Bagi Keluarga

Stigma masyarakat yang mayoritas masih menganggap penyalah guna merupakan penjahat membuat mental anggota keluarga pun tertekan. Suasana di keluarga menjadi tidak nyaman dan harmonis karena keluarga merasakan adanya penjahat di rumah karena menyalahgunakan narkoba merupakan perbuatan yang melawan hukum.

3) Bagi Masyarakat dan Negara

Tidak dipungkiri lagi bahwa penyalahgunaan narkoba membuat pecandunya menjadi tidak produktif karena hilangnya ketertarikan untuk melakukan hal lain selain mengonsumsi narkoba. Hal ini tentu mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia sehingga kesinambungan pembangunan terancam. Pecandu cenderung berperilaku menyimpang dimana ini dapat merugikan negara karena pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana bagi penyalah guna narkoba yang memerlukan biaya tidak sedikit.

b. Peredaran Gelap Narkotika

Peredaran gelap narkotika adalah peredaran narkotika yang tidak sah dan melawan hukum, atau menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang kompleks yang umumnya disebabkan oleh tiga faktor, yakni:¹⁷

a. Faktor zat atau obat itu sendiri

- 1) Secara psikologis tidak dapat hidup normal tanpa zat narkoba dalam tubuh.
- 2) Secara fisik kesakitan/tidak nyaman apabila dalam tubuhnya tidak ada narkoba.
- 3) Secara psikis merasa nikmat apabila tubuhnya telah terisi zat-zat yang terkandung dalam narkoba.
- 4) Zat-zat narkoba memberi rasa nikmat, mendorong pemakaian berulang dengan bertambahnya dosis.

b. Faktor Individu

- 1) Harga diri dan citra diri yang rendah.
- 2) Pelarian dari suatu masalah.
- 3) Pergaulan dalam lingkungan kelompok sebaya yang salah satu atau beberapa anggotanya menjadi pengguna atau pengedar gelap narkoba.
- 4) Salah satu atau beberapa orang tua atau keluarga menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkoba.
- 5) Haus akan penerimaan, pengakuan, kasih sayang.
- 6) Kebutuhan akan gengsi sosial.

¹⁷⁾ Yusuf Apandi, *Katakan Tidak Pada Narkoba*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2010, hlm.30-32.

- 7) Tidak ingin disebut terbelakang atau kuno.
- 8) Bergaya hidup modern.
- 9) Coba-coba/iseng/penasaran.
- 10) Pengertian yang salah bahwa sekali-sekali tidak masalah.
- 11) Tidak berani/tidak dapat berkata TIDAK terhadap ajakan/iming-iming.

c. Faktor Lingkungan

- 1) Kesempatan atau situasi, seperti diskotik, tempat hiburan, rekreasi, pesta, dll.
- 2) Solidaritas kelompok sebaya.
- 3) Ketersediaan atau kemudahan untuk mendapatkan narkoba.
- 4) Ketidakpedulian masyarakat setempat terhadap penyalahgunaan narkoba.
- 5) Lemahnya penegakkan hukum.
- 6) Tingkat disorganisasi sosial.
- 7) Kualitas kehidupan keluarga.

Sikap kurang permisif dari lembaga-lembaga social utama, seperti sekolah, masjid, dan gereja terhadap peredarab dan penyalahgunaan narkoba.

4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Narkotika Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Badan Narkotika Nasional (BNN) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum Badan Narkotika Nasional(BNN) adalah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional(BNN) merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tugas Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah:

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- 2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- 3) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- 4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- 5) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- 6) Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- 7) Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- 8) Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
- 9) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- 10) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana diatas, Badan Narkotika Nasional juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai

pengecahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

Dalam pasal 3 Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 disebutkan fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN), yaitu:

- 1) Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
- 2) Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
- 3) Penyusunan perencanaan, program dan anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN).
- 4) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
- 5) Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
- 6) Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN).
- 7) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- 8) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
- 9) Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- 10) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 11) Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- 12) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.

- 13) Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
- 14) Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
- 15) Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
- 16) Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
- 17) Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
- 18) Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
- 19) Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
- 20) Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
- 21) Pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- 22) Pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
- 23) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Visi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bandung Barat adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Misi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat adalah menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat Kabupaten Bandung Barat dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah

Kabupaten Bandung Barat. Dalam melaksanakan tugas, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat;
- c. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi terkait dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat;
- e. Pelaksanaan administrasi BNN Kota Kabupaten Bandung Barat;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat;
- g. Melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2017 didukung dengan SDM sebanyak 16 orang sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 22 orang, dimana penambahan jumlah

pegawai tersebut disebabkan karena kurangnya SDM di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat.

Kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bandung Barat antara lain;

- 1) Peningkatan Sumber Daya Manusia
- 2) Pencegahan secara komperhensif multidimensional
- 3) Sosialisasi P4GN
- 4) Koordinasi yang terpadu dilandasi komitmen, sikap konsisten dan sungguh-sungguh
- 5) Meningkatkan peran serta masyarakat
- 6) Penegakkan hukum yang konsisten
- 7) Meningkatkan pelayanan terapi dan rehabilitasi
- 8) Mengintensifkan pencegahan melalui komunikasi, informasi dan edukasi.
- 9) Memperketat pengawasan dan pengendalian.

Pencegahan penyalahguna narkoba adalah seluruh usaha yang ditujukan untuk mengurangi permintaan kebutuhan gelap narkoba. Ada 3 jenis pencegahan penyalahguna narkotika yang dilakukan Badan Narkotika Nasional, yaitu:

1) Pencegahan Primer

Pencegahan primer adalah pencegahan ditujukan pada anak-anak dan generasi muda yang belum pernah menyalahgunakan narkoba. Semua sektor masyarakat yang berpotensi membantu generasi muda untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Kegiatan pencegahan primer terutama dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, penerangan dan pendidikan.

2) Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder adalah pencegahan yang ditujukan pada anak-anak atau generasi muda yang sudah mulai mencoba-coba

menyalahgunakan narkoba. Sektor-sektor masyarakat yang dapat membantu anak-anak dan generasi muda berhenti menggunakan narkoba. Kegiatan pencegahan sekunder menitikberatkan pada kegiatan deteksi secara dini terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba, konseling perorangan keluarga dan pengguna, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah.

3) Pencegahan Tertier

Pencegahan tertier ditujukan pada korban narkoba atau bekas korban narkoba. Sektor-sektor masyarakat yang bisa membantu bekas korban narkoba untuk tidak menggunakan narkoba lagi. Kegiatan pencegahan tertier dilaksanakan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling terhadap yang bersangkutan dan keluarga serta kelompok sebayanya, penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang menguntungkan bekas korban untuk mantapnya kesembuhan, pengembangan minat, bakat dan keterampilan kerja, pembinaan orang tua, keluarga, teman dimana korban tinggal, agar siap menerima bekas korban dengan baik jangan sampai bekas korban kembali menyalahgunakan narkoba.

5. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik*

adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁸

Upaya penanggulangan tindak pidana secara garis besar dapat dibagi dua yaitu:

- a. Upaya *represif*, merupakan upaya penanggulangan tindak pidana yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah tindak pidana terjadi. Penanggulangan dengan upaya *represif* dilakukan dengan cara menindak pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dengan berdasarkan hukum yang berlaku. Tindakan yang dilakukan dalam upaya *represif* berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya *represif* dilakukan untuk membuat efek jera kepada para pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

¹⁸⁾ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 22-23

- b. Upaya *preventif*, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum tindak pidana tersebut terjadi. Sasaran utama dari tindak pidana ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana. Upaya *preventif* ditekankan untuk menghilangkan kesempatan seseorang melakukan tindak pidana.

G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan (criminal policy) sebagai berikut:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan;
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa (*influencing view society on crime and punishment/ mass media*)¹⁹

¹⁹⁾ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.41